



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
7078-KR/UNTAR/VI/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Tarumanagara wajib mencapai capaian pembelajaran mata kuliah, yang pada akhirnya wajib mencapai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi;
 - b. bahwa capaian pembelajaran mata kuliah diperoleh melalui proses pembelajaran mata kuliah yang ditempuh mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk hasilbelajar berupa nilai mata kuliah;
 - c. bahwa mahasiswa ada yang memiliki pengalaman belajar masa lampau yang tercermin pada kemampuan (kompetensi) keilmuan yang dimiliki, sehingga perlu mendapat pengakuan oleh program studi dan menjadi pertimbangan bagi proses pembelajaran mahasiswa;
 - d. bahwa untuk menetapkan pengakuan (rekognisi) pembelajaran lampau diperlukan peraturan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
 11. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 110 tentang Perubahan Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tarumanagara.
2. Fakultas adalah fakultas dan program pascasarjana di lingkungan Universitas Tarumanagara.
3. Program studi adalah program studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Tarumanagara.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Tarumanagara.
5. Dekan adalah Dekan dan/atau Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tarumanagara.
6. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang disingkat dengan RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
7. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, ketrampilan, kompetensi yang diperoleh melalui proses pendidikan dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat di laksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II TUJUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mendapatkan pengakuan CP lampau agar dapat mengikuti pendidikan formal pada program studi lingkungan di Universitas.

BAB III PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Setiap calon mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki pendidikan formal serta memiliki CP masa lampau yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja dapat mengajukan pengakuan CP lampau untuk ditetapkan menjadi RPL.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya pendidikan menengah atas atau yang sederajat.
- (3) Pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPL yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui sebagai capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat CPMK tertentu.

Pasal 4

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan ijazah, yaitu:
 - a. Ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat, bagi yang akan menempuh pendidikan program sarjana;
 - b. Ijazah sarjana, bagi yang akan menempuh pendidikan program magister; atau
 - c. Ijazah magister, bagi yang akan menempuh pendidikan program doktor.
- (2) Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Untuk pendidikan nonformal atau informal dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keputusan, surat keterangan, atau bukti lain yang sah; dan/atau
 - b. Untuk pengalaman kerja, yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keputusan, surat keterangan, atau bukti lain yang sah.
- (3) CP lampau yang diakui menjadi RPL diberi bobot satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks.
- (4) Bobot satuan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada mata kuliah yang memiliki CPMK sesuai dengan RPL.
- (5) Mata kuliah dan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai mata kuliah dan sks yang telah diperoleh mahasiswa, namun mahasiswa wajib mendaftarkan mata kuliah tersebut pada semester sesuai jadwal yang ditetapkan oleh program studi.

